

Nomor Surat	S-339-PNM-DIRUT-SPR-IV-26(koreksi)
Nama Perusahaan	PT Permodalan Nasional Madani
Kode Emiten	PNMP
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Laporan Keberlanjutan dan ESG

Merujuk pada pelaporan Laporan Tahunan Nomor S-333-PNM-DIRUT-SPR-IV-26, Dengan ini Perseroan Menyampaikan Laporan Keberlanjutan dan ESG tahun 2025 dengan periode tahun buku dari 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dalam bahasa Indonesia dan Inggris

Apakah Perseroan akan/telah melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan? (Tidak)

Informasi sebagaimana dimaksud di atas telah dimuat pada Situs Web Perseroan di alamat link <https://www.pnm.co.id/laporan/laporan-berkelanjutan> pada tanggal 20 April 2026

Apakah Perseroan tercatat di Bursa lain? (Tidak)

A. Kinerja Lingkungan (Environmental Performance)

Perseroan menyampaikan Keberlanjutan dan ESG Tahunan :

E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	
Laporan Emisi GRK Konsolidasi?	Tidak
Batasan Organisasi	Operasional/Finansial
Adakah anak perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam laporan ini?	Ya
Mohon Jelaskan: Dikarenakan perhitungan emisi PNM sampai dengan tahun 2025 belum memenuhi cakupan 100% operasional (belum konsolidasi sampai dengan afiliasi anak perusahaan)	

Name	Total Emisi (tCO ₂ e)
Kategori 1: Emisi GRK langsung dan pembuangan	
Emisi langsung dari pembakaran stasioner	2.201,76
Emisi langsung dari pembakaran bergerak	85,73
Emisi langsung dari proses pengolahan	0
Emisi fugitive langsung	396,7
Emisi langsung dari Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Emisi Langsung (Scope 1)	2,684

Kategori 2: Emisi GRK tidak langsung dari energi yang diimpor/dibeli

Emisi tidak langsung dari konsumsi Listrik yang diimpor/dibeli	2.635,7
Emisi tidak langsung dari konsumsi jaringan energi yang diimpor/dibeli (diluar listrik)	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 2)	2,635

Kategori 3: Emisi GRK tidak langsung dari transportasi

Transportasi dan distribusi hulu	0
Perjalanan dinas	766,78
Transportasi dari klien dan pengunjung	0
Transportasi dan distribusi hilir	0
Perjalanan Karyawan	0

Kategori 4: Emisi GRK tidak langsung dari produk yang digunakan oleh perusahaan

Kegiatan yang berhubungan dengan energi yang tidak termasuk dalam emisi langsung dan emisi energi tidak langsung	0
Pembelian Barang dan Jasa	5.593,53
Capital equipment/goods	8.266,55
Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional	8,82
Aset Sewaan hulu	85,73

Kategori 5: Emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan penggunaan produk dari perusahaan

Investasi	0
Penggunaan produk yang dijual	0
Perawatan akhir masa pakai produk yang dijual	0
Waralaba hilir	0
Aset Sewaan Hilir	0
Pengolahan produk yang dijual	0

Kategori 6: Emisi GRK tidak langsung dari sumber lainnya	
Emisi atau pembuangan tidak langsung lainnya	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 3)	14.721,41
Total Emisi GRK (Scope 1 and 2)	5,319
Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3)	20,04
Offsets/Credits	0
Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) (kWh)	0

E-02	Intensitas Emisi GRK	Total emisi dari Scope 1 dan 2 per unit pendapatan Perusahaan Tercatat	337.005.416,9
E-03	Konsumsi Energi listrik	Jumlah total energi yang dikonsumsi secara langsung (kWh or J)	0
		Jumlah total energi yang dikonsumsi secara tidak langsung (kWh or J))	2.365,7
		Total konsumsi energi (kWh or J)	2,365
E-04	Konsumsi Air	Total konsumsi air (m3)	35.274
E-05	Limbah yang dihasilkan	Total limbah yang dihasilkan (ton)	59,42

E-06 Komitmen Perusahaan untuk mencapai target Net Zero Emission	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen pencapaian target net zero?	Tidak
Tahun berapa Perusahaan menargetkan pencapaian Net Zero emission yang dipublikasi?	null
Mohon berikan deskripsi ringkas penjelasan dan tautan ke dokumentasi yang menjelaskan komitmen pencapaian target Net zero emission Perusahaan.	
Pada saat ini PT Permodalan Nasional Madani belum memiliki komitmen terhadap net zero emission	

E-07 Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (Emission Reduction)	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen mengurangi emisi?	Tidak
Target pengurangan emisi GRK	0 %
	0 (tCO2e)
Tahun target untuk penurunan emisi GRK?	null

Apakah perusahaan memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim?

Tidak

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjelasan:

Pada saat ini PT Permodalan Nasional Madani belum memiliki komitmen terhadap net zero emission

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Kesenjangan Gender

Level Jabatan	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah pegawai	Persentase pegawai	Jumlah pegawai	Persentase pegawai
Entry-level	9.412	92,8 %	61.090	99,46 %
Mid-level	625	6,16 %	309	0,5 %
Senior-level	73	0,72 %	19	0,03 %
Executive-level	32	0,39 %	6	0,01 %
Total Pegawai	10.142	14,15 %	61.424	85,85 %

S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur

Rentang Usia (tahun)	Level Jabatan								Jumlah Pegawai
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
18-25	3.895	48.198	1	0	0	0	0	0	53,093
25-35	2.575	12.100	88	79	1	1	0	0	183,675
35-45	1.784	658	215	168	15	3	2	2	1.064,78
45-55	1.012	116	256	44	24	5	3	0	449,012
>55	146	18	65	18	33	10	27	4	321

S-03 Tingkat Pergantian Pegawai

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
Jumlah Pegawai resign/Pemutusan Hubungan Kerja	24.007 Pegawai	33,64 %
Jumlah Pegawai Baru/pengganti	58.820 Pegawai	82,06 %

S-04 Jumlah Pegawai Sementara

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan	59.820 Pegawai	83,59 %

S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun Pelaporan	Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%)
55,1 jam/pegawai	1.230.000	100 %

S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja

Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai	Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai (%)
0,034	1 %

S-07 Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tahun Pelaporan	0
--	---

Kebijakan Perusahaan terkait Pekerja

S-08 Perusahaan memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau non-diskriminasi?	Ya
PNM memiliki kebijakan tegas yang melarang segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan kerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Kategori Pelanggaran, Peraturan Perusahaan PNM 2024-2026, tindakan pelecehan seksual merupakan pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan. Kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan menghormati hak-hak setiap karyawan, serta memastikan bahwa semua pegawai dapat bekerja tanpa rasa takut atau intimidasi.	
S-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia?	Ya
PNM telah memiliki kebijakan spesifik terkait dengan hak asasi manusia bertajuk Komitmen Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Human Capital pada 24 Desember 2025. Komitmen tersebut melengkapi penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK-042/PNMDIR/VI/25 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct), pada Bab III Norma Etika Perusahaan, Nomor 18 Tanggung Jawab PNM, huruf e mengenai Komitmen terhadap Program Environmental, Social, dan Governance.	
S-10 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau pekerja paksa?	Ya
Tenaga kerja anak dan kerja paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Sejalan dengan spirit tersebut, maka PNM menetapkan secara jelas batas minimal usia karyawan dan jam kerja. Untuk usia minimal karyawan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Perusahaan hanya mempekerjakan karyawan yang telah berusia minimal 18 tahun. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut dikukuhkan dalam Peraturan Perusahaan Periode 2024-2026, Pasal 4 poin (2), yang menyatakan bahwa salah satu syarat penerimaan pekerja yaitu telah mencapai usia kerja minimal 18 tahun.	
S-11 Perusahaan memiliki kebijakan perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang aman dan layak diberikan kepada seluruh karyawan?	Ya
Lingkungan kerja yang layak, aman, dan sesuai prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan fondasi penting bagi PNM dalam menjalankan operasional perusahaan. PNM meyakini bahwa lingkungan kerja yang aman dan nyaman memungkinkan karyawan bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Untuk itu, selain menyediakan fasilitas kerja yang memadai bagi karyawan kantor, Perusahaan juga mengimplementasikan berbagai program perlindungan bagi karyawan yang bertugas di lapangan. Program tersebut mencakup pelatihan K3, strategi mitigasi risiko, prosedur tanggap darurat, serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan, disertai penyediaan asuransi kecelakaan bagi karyawan yang bekerja di luar kantor.	

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman sekaligus mendukung implementasi K3, Direksi PNM menerbitkan SK-031/PNM-DIR/IV/24 tentang Pembentukan Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Keputusan ini memuat struktur kepengurusan Tim K3 beserta tugas dan tanggung jawabnya sebagai landasan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh lingkungan Perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Perusahaan memiliki aktivitas CSR, investasi atau sumbangan terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar?	Ya
PNM menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Program TJSL difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, PNM turut melaksanakan inisiatif pelestarian lingkungan, termasuk kegiatan penghijauan dan transplantasi terumbu karang. Seluruh upaya ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB atau Sustainable Development Goals/SDGs. Di sisi lain, berdasarkan identifikasi yang dilakukan PNM, tidak terdapat dampak ekonomi negatif yang signifikan dari pelaksanaan program TJSL selama periode pelaporan.	

C. Kinerja Tata Kelola (Governance Performance)

G-01 Keberagaman Manajemen dan Independensi (Board Diversity and Independence)

Tipe Manajemen Perusahaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Pihak Independen
Komisaris	0	3	3	6
Direksi	0	6	0	0

G-02 Total kehadiran direksi dan komisaris ke rapat dewan

	Jumlah rapat dewan (di tahun pelaporan)	Rata-rata persentase kehadiran direksi/komisaris dalam rapat dewan
Jumlah kehadiran direksi ke rapat dewan	13	100 %
Jumlah kehadiran komisaris ke rapat dewan	13	100 %

Kebijakan mengenai manajemen lainnya

G-03 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of The Board dan CEO?	Ya
---	----

PNM menerapkan sistem dua badan (two-tier system) yang memisahkan secara jelas fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan fungsi pengelolaan oleh Direksi. Kedua organ tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	
G-04 Perusahaan memiliki kebijakan penilaian dewan direksi dan komisaris	Ya
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi PNM dilakukan secara rutin setiap tahun sesuai dengan ketentuan dalam Board Manual PNM. Evaluasi kinerja didasarkan pada Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan mencakup penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disampaikan sebelumnya. Proses penilaian ini bertujuan memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan fungsi pengawasan, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan secara efektif, mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan, serta menjaga tata kelola yang baik.	
G-05 Perusahaan memiliki kebijakan pelatihan dewan direksi dan komisaris	Ya
PNM memberikan keleluasaan kepada Dewan Komisaris, Direksi, serta Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan sebagai penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan untuk terus meningkatkan kompetensinya. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pelatihan, workshop, seminar, hingga program sertifikasi.	
G-06 Kriteria khusus yang digunakan untuk pemilihan dewan direksi dan komisaris	Ya
Pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PNM dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Proses ini memastikan setiap pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	
G-07 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan/atau anti-korupsi?	Ya
Komitmen PNM terhadap kebijakan anti-korupsi diperkuat melalui identifikasi dan mitigasi pada proses bisnis yang memiliki tingkat risiko korupsi/penyuapan yang tinggi pengadaan barang dan jasa, Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, dan bisnis usaha. Mitigasi yang dilakukan meliputi pelatihan antikorupsi secara berkala tentang etika bisnis, anti gratifikasi, dan etika kerja; penerapan kebijakan anti gratifikasi yang jelas dan tegas; serta pelaksanaan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur terkait. Selain itu, PNM menjalankan berbagai kebijakan pencegahan korupsi, termasuk Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System. Perusahaan juga menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan telah memperoleh sertifikasi SMAP dari PT Sucofindo.	

G-08 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlakuan adil terhadap Pemegang Saham?	Ya
Perlakuan adil terhadap pemegang saham diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT PNM Nomor: SK-055/PNM-DIR/VII/25 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) pada Bab II Pemegang Saham, Huruf A Pemegang Saham, Nomor 3. Hak-hak Pemegang Saham, huruf b. Perusahaan memastikan perlakuan adil terhadap Pemegang Saham, termasuk pemegang saham Seri B.	
G-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kewajiban direksi/komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan?	Ya
Rincian tentang benturan kepentingan disampaikan dalam Surat Keputusan Direksi PNM Nomor: SK-042/PNM-DIR/VI/25 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct), pada Bab III Norma Etika Perusahaan, Nomor 12 Benturan Kepentingan. Selaras dengan itu, Perusahaan juga mengeluarkan Surat Edaran Direksi PT PNM Nomor: SE-046/PNM-DIR/VIII/25 tentang Kebijakan Transaksi yang Berpotensi Menimbulkan Benturan Kepentingan dan Transaksi Afiliasi.	

D. Lain-lain

Keselarasan Laporan Keberlanjutan/Tahunan dengan Metrik ESG

Kinerja	Kode	Nama Metrik	Halaman di Laporan Keberlanjutan/Tahunan
Lingkungan	E-01	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca	205
	E-02	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	207
	E-03	Konsumsi Energi Listrik	201
	E-04	Konsumsi Air	209
	E-05	Limbah yang Dihasilkan	210
	E-06	Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target Net Zero Emission	-
	E-07	Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca	203
Sosial	S-01	Kesetaraan Gender	96
	S-02	Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur	94
	S-03	Tingkat Pergantian Pegawai	222
	S-04	Jumlah Pegawai Sementara	86
	S-05	Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	232
	S-06	Jumlah Kecelakaan Kerja	238
	S-07	Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia	229
	S-08	Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non-diskriminasi	229
	S-09	Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia	228
	S-10	Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa	229
	S-11	Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan	235
	S-12	Pencegahan Konflik Kepentingan	246

Tata-kelola	G-01	Keberagaman Manajemen dan Independensi	131
	G-02	Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan	131
	G-03	Kebijakan Pemisahan Chairman of the Board dan CEO	124
	G-04	Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris	131
	G-05	Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris	156
	G-06	Kriteria Khusus Pemilihan Dewan	129
	G-07	Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi	160
	G-08	Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham	128
	G-09	Pencegahan Konflik Kepentingan	162

Standar Internasional yang Diacu dan Verifikasi Pihak Ketiga

Keselarasan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan ☒ Ya ☐ Tidak ☒ GRI ☐ TCFD ☐ CDP ☐ IFRS S1 ☐ IFRS S2 ☐ SASB ☒ Others, please specify					
OJK dan LSD X					
Assurance dan validasi pihak ketiga ☒ Ya					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Nama pihak ketiga</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Lingkup pekerjaan</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PT Sucofindo</td> <td style="padding: 5px;">AA1000AP</td> </tr> </table>		Nama pihak ketiga	Lingkup pekerjaan	PT Sucofindo	AA1000AP
Nama pihak ketiga	Lingkup pekerjaan				
PT Sucofindo	AA1000AP				

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Permodalan Nasional Madani

PNMP Admin

Admin

PT Permodalan Nasional Madani

Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Lot 1, Kuningan Center

Telepon : 0212511404, Fax : 0212511405, www.pnm.co.id

Nama Pengirim	PNMP Admin
Jabatan	Admin
Tanggal dan Waktu	29-05-2026 20:11
Lampiran	1. SR PNM_16April_With Sign (1)_compressed.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Permodalan Nasional Madani yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Permodalan Nasional Madani bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	S-339-PNM-DIRUT-SPR-IV-26(koreksi)
Issuer Name	PT Permodalan Nasional Madani
Issuer Code	PNMP
Attachment	1
Subject	Submission of Sustainability Report

Referring to the Annual Report Report Number S-333-PNM-DIRUT-SPR-IV-26 , with this The Company hereby submit Sustainability Report 2025 for the period of 01 January 2025 to 31 December 2025 in Indonesia dan Inggris

Will the Company be/has summons for the Annual General Meeting of Shareholders? (No)

The information referred above has been published on the Company's website <https://www.pnm.co.id/laporan/laporan-berkelanjutan> at 20 April 2026

Is the Company listed on another Stock Exchange? (No)

A. Environmental Performance

The Company submits its Annual Sustainability and ESG Report:

E-01 Greenhouse Gas (GHG) Emission Report	
Consolidated GHG Emission Report?	No
Organizational Boundaries	Operasional/Finansial
Any subsidiaries that are not included in the report?	Yes
Please Explain: Dikarenakan perhitungan emisi PNM sampai dengan tahun 2025 belum memenuhi cakupan 100% operasional (belum konsolidasi sampai dengan afiliasi anak perusahaan)	
Name	Total emission (tCO ₂ e)
Category 1: Direct GHG emissions and removals	
Direct emissions from stationary combustion	2.201,76
Direct emissions from mobile combustion	85,73
Direct emissions from processes	0
Direct fugitive emissions	396,7
Direct emissions from Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Direct Emissions (Scope 1)	2,684

Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy	
Indirect emissions from imported/purchased electricity consumption	2.635,7
Indirect emissions from imported/purchased network energy consumption (excluding electricity)	0
Total Indirect Emissions (Scope 2)	2,635
Category 3: Indirect GHG emissions from transportation	
Upstream transport and distribution	0
Business travels	766,78
Transportation of clients and visitors	0
Downstream transportation and distribution	0
Employee commuting	0
Category 4: Indirect GHG emissions from products used by Organization	
Energy related activities not included in direct emissions and energy indirect emissions	0
Purchased goods and services	5.593,53
Capital equipment/goods	8.266,55
Waste generated in operations	8,82
Upstream leased assets	85,73
Category 5: Indirect GHG Emissions associated with the use of products from the Organization	
Investments	0
Use of sold products	0
End of life treatment of sold products	0
Downstream franchises	0
Downstream leased assets	0
Processing of sold products	0

Category 6: Indirect GHG emissions from other sources	
Other indirect emissions or removals	0
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	14.721,41
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	5,319
Total GHG Emissions (Scope 1, 2 and 3)	20,04
Offsets/Credits	0
REC Purchases (kWh)	0

E-02	GHG Emissions Intensity	Total scope 1 and 2 emissions produced per revenue of listed compant (tCO2e/Rp)	337.005.416,9
E-03	Electricity Consumption	Total amount of energy directly consumed (kWh or J)	0
		Total amount of energy indirectly consumed (kWh or J)	2.365,7
		Total energy consumption (kWh or J)	2,365
E-04	Water Consumption	Total water consumed (m3)	35.274
E-05	Waste Generation	Total waste generated (ton)	59,42

E-06 Company commitment to Net Zero Emission Target	
Does the Company have a net zero emission target commitment?	No
What year is the Company's net zero emission published target?	null
Please provide a brief description and a link to documentation explaining the Company's commitment in achieving net zero emission target.	
At this time, PT Permodalan Nasional Madani does not have a commitment to net zero emissions.	

E-07 Company Commitment to GHG Emission Reduction Target	
Does the Company commit to reducing GHG emission?	Tidak
What is the Company's GHG emission reduction target?	0 %
	0 (tCO2e)
Targeted year in achieving GHG reduction target?	null

Does the Listed Company has measures on monitoring in enacting climate policy?

No

Steps that have been taken and emission reductions that have been achieved compared to the previous year

At this time, PT Permodalan Nasional Madani does not have a commitment to net zero emissions.

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Gender Diversity

Job positions	Men		Women	
	Number of employees	Percentage of employees	Number of employees	Percentage of employees
Entry-level	9.412	92,8 %	61.090	99,46 %
Mid-level	625	6,16 %	309	0,5 %
Senior-level	73	0,72 %	19	0,03 %
Executive-level	32	0,39 %	6	0,01 %
Total Pegawai	10.142	14,15 %	61.424	85,85 %

S-02 Employees Level by Gender and Age Group

Age group (years)	Job levels								Number of employees
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	
18-25	3.895	48.198	1	0	0	0	0	0	53,093
25-35	2.575	12.100	88	79	1	1	0	0	183,675
35-45	1.784	658	215	44	15	3	2	2	1.064,784
45-55	1.012	116	256	44	24	5	3	0	449,012
>55	146	18	65	18	33	10	27	4	321

S-03 Employees Turnover

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)
Number of employees resigned	24.007 Employees	33,64 %
Number of newly appointed Employees	58.820 Employees	82,06 %

S-04 Temporary Worker

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)
Total company headcount held by contractors and/or consultants	59.820 Employees	83,59 %

S-05 Employee Training and Development

Average training hour per employee (in reporting year)	Total employee attending company training program	Percentage of employee attending company training program (%)
55,1 hours/employee	1.230.000	100 %

S-06 Injury Rate

Frequency of work-related accidents of total Employees (in reporting year)	Percentage of serious work-related accidents resulting in serious and fatal injuries from total employees (%)
0,034	1 %

S-07 Incidents Regarding Human Rights Abuse

Number of incidents regarding human rights abuse (in reporting year)	0
--	---

Company Policy Regarding Employees

S-08 Does the company has a policy regarding sexual harassment and/or non-discrimination?	Yes
PNM has a strict policy prohibiting all forms of sexual harassment in the workplace. As stipulated in Article 41 of the Violation Categories of the 2024-2026 PNM Company Regulations, sexual harassment is a serious violation that can result in the termination of employment. This policy is implemented to create a safe, professional work environment that respects the rights of every employee and ensures that all employees can work without fear or intimidation.	
S-09 Does the company has a policy regarding human rights?	Yes
PNM has a specific policy related to human rights entitled the Company's Commitment to Human Rights which was signed by the President Director and the Director of Human Capital on December 24, 2025. This commitment complements the respect for human rights as stated in the Decree of the Board of Directors Number SK-042/PNMDIR/VI/25 concerning the Code of Conduct, in Chapter III of the Company's Ethical Norms, Number 18 PNM Responsibilities, letter e concerning Commitment to Environmental, Social, and Governance Programs.	
S-10 Does the company have a policy regarding child labor and/or forced labor?	Yes
Child labor and forced labor are human rights violations that must be eliminated. In line with this spirit, PNM clearly stipulates the minimum age limit for employees and working hours. For the minimum age of employees, in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the Company only employs employees who are at least 18 years old. Compliance with this regulation is confirmed in the Company Regulations for the 2024-2026 Period, Article 4 point (2), which states that one of the requirements for employee acceptance is having reached a minimum working age of 18 years.	
S-11 Does the company have a company policy regarding occupational health and safety as well as a safe working environment for all employees?	Yes
A decent, safe, and occupational health and safety (OHS) work environment is a crucial foundation for PNM's operations. PNM believes that a safe and comfortable work environment allows employees to work peacefully without worrying about the risk of accidents or occupational diseases. Therefore, in addition to providing adequate work facilities for office employees, the Company also implements various protection programs for employees working in the field. These programs include OHS training, risk mitigation	

strategies, emergency response procedures, and the use of Personal Protective Equipment (PPE) as needed, along with the provision of accident insurance for employees working outside the office.

As part of its efforts to create a decent and safe work environment while supporting OHS implementation, the PNM Board of Directors issued Decree SK-031/PNM-DIR/IV/24 concerning the Establishment of the Occupational Health and Safety Advisory Committee (P2K3). This decree outlines the OHS Team's management structure, along with its duties and responsibilities, which serve as the foundation for managing occupational health and safety throughout the Company.

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Does the company have CSR activities, investments or donations to the community or registered non-profit organizations?	Yes
PNM implements a Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program as a manifestation of the company's commitment to supporting sustainable development. The TJSL program focuses on community empowerment through entrepreneurship training, improving financial literacy, and strengthening the capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In addition, PNM also implements environmental conservation initiatives, including reforestation and coral reef transplantation. All of these efforts not only contribute to improving community welfare but also create positive social and environmental impacts and support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Furthermore, based on PNM's identification, there were no significant negative economic impacts from the implementation of the TJSL program during the reporting period.	

C. Governance Performance

G-01 Board Diversity and Independence

Type of Company Board	Number of seats on Company	Seats Occupied by Men	Seats Occupied by Women	Seats Occupied by Independent Party
Commissioners	0	3	3	6
Directors	0	6	0	0

G-02 Board Meeting Attendance

	Number of board meetings (in reporting year)	Percentage of board meeting attendances (in reporting year)
Director Attendance to Board Meetings	13	100 %
Comissioner Attendance to Board Meetings	13	100 %

Other governmental-related policy

G-03 Does the company has a policy regarding separation of the Chairman of the Board and CEO?	Yes
PNM implements a two-tier system that clearly separates the supervisory function of the Board of Commissioners from the management function of the Board of Directors. Both bodies have distinct authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and laws and regulations.	
G-04 Does the company has a policy regarding board appraisal?	Yes
The performance assessment of the PNM Board of Commissioners and Directors is conducted routinely every year in accordance with the provisions of the PNM Board Manual. Performance evaluation is based on Key Performance Indicators (KPIs) established by the General Meeting of Shareholders (GMS), and	

includes an assessment of the implementation of each member's duties and responsibilities in accordance with the previously submitted annual work plan. This assessment process aims to ensure that the Board of Commissioners and Directors effectively carry out their supervisory, decision-making, and leadership functions, support the achievement of the company's strategic objectives, and maintain good governance.	
G-05 Does the company has a policy regarding board training and development?	Yes
PNM provides flexibility to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Management Services and Partnership Division, as the parties responsible for implementing sustainable finance, to continuously improve their competencies. This development can be achieved through various forms, such as training, workshops, seminars, and certification programs.	
G-06 Does the company has a criteria regarding board appointment and re-election?	Yes
The selection of members of the PNM Board of Commissioners and Board of Directors is carried out in accordance with applicable laws and regulations, including Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organizations and Human Resources of State-Owned Enterprises, and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. This process ensures that every appointment of candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors is conducted transparently, accountably, and in accordance with the principles of good corporate governance.	
G-07 Does the company has a policy regarding ethics and/or anti-corruption?	Yes
PNM's commitment to anti-corruption policies is strengthened through the identification and mitigation of business processes with a high risk of corruption/bribery in the procurement of goods and services, Human Resources (HR), finance, and business operations. Mitigation measures include regular anti-corruption training on business ethics, anti-gratification, and work ethics; implementation of a clear and firm anti-gratification policy; and conducting regular internal and external audits to ensure compliance with related policies and procedures. In addition, PNM implements various corruption prevention policies, including a Gratification Control Policy and a Whistleblowing System. The company also implements ISO 37001:2016 on the Anti-Bribery Management System (ABMS) and has obtained ABMS certification from PT Sucofindo.	
G-08 Does the company has a policy regarding equitable treatment of shareholders?	Yes
Fair treatment of shareholders is regulated in the Decree of the Board of Directors of PT PNM Number: SK-055/PNM-DIR/VII/25 concerning the Code of Corporate Governance in Chapter II, Letter A, of Shareholders, Number 3, and of Shareholder Rights, Letter b. The Company ensures fair treatment of shareholders, including Series B shareholders.	
G-09 Does the company have a policy regarding the obligations of directors/commissioners to prevent conflicts of interest?	Yes
Details regarding conflicts of interest are outlined in PNM's Board of Directors' Decree No. SK-042/PNM-DIR/VI/25 concerning the Code of Conduct, in Chapter III of the Company's Ethical Standards, Number 12, Conflict of Interest. In line with this, the Company also issued PT PNM's Board of Directors' Circular No. SE-046/PNM-DIR/VIII/25 concerning the Policy on Transactions with the Potential to Give Rise to Conflicts of Interest and Affiliated Transactions.	

D. Other

Alignment of Sustainability/Annual Reports with ESG Metrics

Kinerja	Kode	Metric Name	Pages in the Sustainability/Annual Report
Environment	E-01	Greenhouse Gas Emission Report	205
	E-02	Greenhouse Gas Emission Intensity	207
	E-03	Electricity Consumption	201
	E-04	Water Consumption	209
	E-05	Waste Generated	210
	E-06	Company Commitment to Achieving Net Zero Emission Target	-
	E-07	Company Commitment to Reduce Emission	203
Social	S-01	Gender Equality	96
	S-02	Employees by Gender and Age Group	94
	S-03	Employee Turnover Rate	222
	S-04	Number of Temporary Officers	86
	S-05	Employee Training and Development	232
	S-06	Number of Work Accidents	238
	S-07	Human Rights Violation Incidents	229
	S-08	Sexual Harassment and/or Non-Discrimination Policy	229
	S-09	Policy on Human Rights	228
	S-10	Child Labor and/or Forced Labor Policy	229
	S-11	Occupational Health and Safety Policy and Safe and Secure Work Environment are provided to all employees.	235
	S-12	Corporate Social Responsibility	246

Governance	G-01	Management Diversity and Independence	131
	G-02	Total Attendance of Directors and Commissioners to Board Meetings	131
	G-03	Chairman of the Board and CEO Separation Policy	124
	G-04	Board of Directors and Commissioners Assessment Policy	131
	G-05	Board of Directors and Commissioners Training Policy	156
	G-06	Special Criteria for Election of the Board	129
	G-07	Code of Ethics and/or Anti-Corruption	160
	G-08	Fair Treatment Policy for Shareholders	128
	G-09	Conflict of Interest Prevention Policy	162

Referenced International Standards and Third Party Verification

Alignment with sustainability reporting framework ☒ Yes ☐ No ☒ GRI ☐ TCFD ☐ CDP ☐ IFRS S1 ☐ IFRS S2 ☐ SASB ☒ Others, please specify					
OJK dan L D X					
Third-party assurance and/or validation ☒ Yes					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Name of third-party service provider</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Scope of Work</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">PT Sucofindo</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">AA1000AP</td> </tr> </table>		Name of third-party service provider	Scope of Work	PT Sucofindo	AA1000AP
Name of third-party service provider	Scope of Work				
PT Sucofindo	AA1000AP				

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Permodalan Nasional Madani

PNMP Admin

Admin

PT Permodalan Nasional Madani

Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Lot 1, Kuningan Center

Phone : 0212511404, Fax : 0212511405, www.pnm.co.id

Sender Name	PNMP Admin
Function	Admin
Date and Time	29-05-2026 20:11
Attachment	1. SR PNM_16April_With Sign (1)_compressed.pdf

This is an official document of PT Permodalan Nasional Madani that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Permodalan Nasional Madani is fully responsible for the information contained within this document.